

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP
PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN
LAHAN DENGAN MEMBAKAR**

Redin

**BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA**

Michell Eko Hardian

**IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA
LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU**

Kartika Agus Salim

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI
INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG)**

Rini Safarianingsih

**MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA
PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU**

Genopepa Sedia

**Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

PERAHU	Volume 8	Nomor 2	Halaman 1 - 75	Sintang September 2020	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

Kartika Agus Salim, SH. MH

Tri Minarti, SH.,MH

Stefanus Ngebi, SH.,MH

Reviewers :

Dr. Redin, SH. MH

Dr. Genopepa Sedia, SH. MH

Michell Eko Hardian, SH. MH

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd

Technical Editor :

Florensius Tijan, S. Kom

Rosalia Tri Supranti, S. E

Jenny Novelia, S. Sos

Wulansari, A. Md

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas
Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2020 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional Dalam Pembukaan Lahan Dengan Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa, Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Nahap Kabupaten Sekadau, Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indomaret (Studi Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang), Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman Di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

Redaksi

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATAAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin..... 1-12

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian 13-31

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim 32-47

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Rini Safarianingsih 48-61

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia 62-75

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevaang Oeray 92 Sintang
[Email: agussalimkartika401@gmail.com](mailto:agussalimkartika401@gmail.com)

ABSTRACT

The people of Landau Apin village are attend and also give a big contribute consistently to proffer in terms of what is the priority of manufacturers in their village. It is considered at every occasion, firstly regarding with the conference of development planning at hamlet, village, and until sub-district stages. Based on the proposals results of development planning consultative meeting, which conveyed by the people from the Village to District stages are frequently discommodated in the implementation of development. Therefore, the people at hamlet stages are disappointed with the development of proposals submitted. At fact, it is not implemented as expected, especially to deal with Sekadau District Budget (APBD).

The method of this research is a sociological juridical views law, which means as a social institution associated in real terms toward other social causes. There are 7 (seven) characteristics are influenced in sociological legal research. The data collection technique uses a primary data legal resources, namely by making indirect contact to the data source by using a questionnaire that is distributed to respondents. Data processing and analysis basically depends on the type of data. For sociological legal research, it views law as a

social phenomenon with a structural and generally quantifiable approach. Processing and data analysis in sociological legal research, subject to the means of social science data analysis. To analyze data, it actually depends on the nature of the data collected by the researcher (the data collection stage).

The results of this study indicate that there are 131 (one hundred and thirty-one) proposed activities at the Landau Pain Village Musrenbang in 2015, 48 (forty-eight) activities had been realized while 73 (seventy-three) activities had not been realized. These means, there are 23 (twenty three) activities realized in the field of Infrastructure, 18 (eighteen) activities in the socio-cultural sector and 7 (seven) activities for the Creative Economy Business sector. The factors influencing the unfulfilled proposal toward the Musrenbang Desa Landau Api are due to a lack of funds and also the activity was not approved by the DPRD with the reason it is not included in the Work Plan for Regional Apparatus.

The proposals of Landau Apin villagers are not realized in the Musrenbang due to budget constraints, it is not included in the SKPD Work Plan and the main thoughts of members of the Sekadau District Regional People's

Representative Council, 2. The proposals of Landau Apin Village residents must be adjusted to the Plan. SKPD's work has been contained in the Regional Medium-Term Long-Term Plan (RPJMD) of BAPEDA Sekadau District and the Central Government Program that has made development in the Village are not on target.

The SKPD work plan that already accomodate in the RPJMD Sekadau Regency, it should be conveyed for all Village Governments in Sekadau Regency. Furthermore, what must be done and what cannot be done can be properly understood, and the main ideas of the Sekadau Regency DPRD Members be able to accommodate people's suggestions who has been proposed in the Musrenbang Desa and Musrenbang Kecamatan. It is consider with where being a local election of the DPRD member from, it is not for the main points as personal wishes of the DPRD members themselves.

Keywords: Implementation, MUSRENBANG, Village.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Landau Apin dalam setiap kesempatan baik dari Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Dusun, Desa, bahkan tingkat Kecamatan selalu mengikuti dan berpartisipasi untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas pembangun di Desa mereka. Usulan yang mereka sampaikan dari Musyarawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa sampai Kabupaten sering kali tidak

diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian masyarakat merasa kecewa atas usulan pembangunan yang mereka sampaikan pada tingkat dusun tetapi tidak dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sekadau.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis memandang hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian hukum sosiologis. Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan Bahan Hukum Data Primer Yakni dengan mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket (quisioner) yang disebarluaskan pada responden. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural dan umumnya terkuantifikasi. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan usulan di Musrenbang Desa Landau Apin tahun 2015 sudah di

realisasikan 48 (empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan dan untuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh) kegiatan. Faktor tidak terealisasinya usulan Musrenbang Desa Landau Api disebabkan oleh kekurangan biaya dan kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena Keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD dan tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau,

2. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari BAPEDA Kabupaten Sekadau dan Program Pemerintah Pusat yang membuat pembangunan di Desa menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya rencana kerja SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa se- Kabupaten Sekadau agar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dapat dipahami dengan semestinya dan pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten sekadau mengakomodir usulan dari warga yang

telah diusulkan dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dimana menjadi Dapil dari anggota DPRD tersebut bukan menjadikan pokok – pokok pikiran dari keinginan pribadi anggota DPRD itu sendiri.

Kata Kunci : Implementasi, MUSRENBANG, Desa.

PENDAHULUAN

Masyarakat di Desa Landau Apin hanya mengikuti setiap tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan pembangunan baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi. Seringkali aspirasi yang diusulkan pada tingkat desa Landau Apin tidak diakomodir oleh pemerintah kabupaten khususnya kabupaten sekadau yang pada akhirnya banyak sekali pembangunan yang diberikan di Desa Landau Apin tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat setempat, oleh sebab itu penuli berpikir bahwa masyarakat tidak mempunyai pedoman ataupun tempat yang resmi untuk melakukan pengawasan usulan pembangunan pada saat musrenbang desa. Dengan tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya aspirasi mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang kontra produktif di dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Gejala tersebut dapat dilihat dengan banyaknya gejolak di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi baik dengan pemerintah maupun

politisi tersumbat. Aspirasi masyarakat Dari tiga dusun sering kali tidak terakomdir dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan pada tahap musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Aspirasi – aspirasi dari masyarakat desa landau apin dalam mengikuti rapat dan pertemuan musrenbang desa yang tidak dilaksanakan bahkan banyak pembangunan yang berada di desa landau apin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang tidak tepat pada sasaran bagi masyarakat di Desa Landau Apin yaitu pembangunan Toilet dan PUSTU (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu). Toilet umum dan PUSTU (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) tersebut sebenarnya sudah ada dan berdiri sangat kokoh dan bagus di Dusun Landau Apin sebaiknya masih ada ada tiga dusun yang belum memiliki toliet umum seperti Dusun Landau Meserai, Enturah, dan Dusun Tanjung Selasih. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik dengan judul “ Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:⁵¹

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai

- subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakat;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemrintah desa, lembaga lembaga desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

51 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerin - tahan Desa dan Kelurahan Direktorat JendralPemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Cleaves yang dikutip⁵² yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program- program yang telah dirancang sebelumnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

1. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.

- b. Melembagakan strategi.
- c. Mengoperasionalkan strategi.
- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:

- a. Desain organisasi dan struktur organisasi.
- b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
- c. Integrasi dan koordinasi.
- d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
- e. Hak, wewenang dan kewajiban.
- f. Pendelegasian.
- g. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
- h. Budaya organisasi.

3. Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang

45 Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, hlm 27.

apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance. Dengan konsep-konsepnya:

- a. Efektivitas kepemimpinan.
 - b. Motivasi.
 - c. Etika.
 - d. Mutu.
 - e. Kerja sama tim.
 - f. Komunikasi organisasi.
 - g. Negoisasi
4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:
- a. Desain pengendalian.
 - b. Sistem informasi manajemen.
 - c. Monitoring.
 - d. Pengendalian anggaran atau keuangan.
 - e. Audit.⁵³

Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya

⁴⁶ Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 163.

otonomi desa⁵⁴ Pada tingkat kecamatan, peran dan implementasi Musrenbang ialah untuk mencapai consensus dan kesepakatan mengenai:

1. Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD;
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten.

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen ini berisikan:

1. Arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD;
3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan;
4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya;
5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu:

1. Menyetujui Prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan desa dengan pemilahan sebagai berikut:

(1) Prioritas kegiatan tiyuh yang akan

⁴⁷ Rianingsih Djohani, *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, (Bandung: FPPM, 2008), hlm. 87-89

dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui biaya swadaya desa/masyarakat;

- (2) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
- (3) Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto faktor - faktornya adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undang - undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang - undang tersebut , sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam undang - undang itu sendiri masih terdapat permasalahan - permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. Tidak diikuti asas - asas berlakunya undang - undang.
- b. Belum adanya peraturan - pelaksanaan

yang sangat dibutuhkan untuk

menerapkan undang - undang.

- c. Ketidakjelasan arti kata kata di dalam undang - undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak - pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan danpermasalahatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan - kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah - masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program - program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian

48 Rianingsih Djohani, *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, (Bandung: FPPM, 2008), hlm. 87-89

dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Faktor - faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah ⁵⁶:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan - kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa - peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

49 Soerjono Soekanto. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Press. 2010. hlm. 70.

3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum yuridis sosiologis memandang hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian hukum sosiologis:⁵⁷

1. Penelitian hukum yang sosiologis, menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang – undang , khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang – undang.

50 Amirudin, S. H., M. Hum & H. Zainal Asikin, S. H., S.U, Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004 hlm 133.

3. Hipotesis kadang – kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari stdi dokumen : pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat, dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau cirri – ciri populasi.
6. Pengolahan data dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai cirri – ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti oleh Peneliti adalah pejabat

yang berkaitan dengan musyawarah rencana pembangunan di Kabupaten Sekadau. 1. Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Sekadau, 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, 3. Camat Nanga Mahap, 4. Kepala Desa Landau Apin, 5. Masyarakat

Pembahasan

A. Implementasi Pembangunan Di Desa Landau Apin Berdasarkan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kaur Pemerintahan tahap selanjutnya setelah dilaksanakan Musrenbang tingkat Dusun akan dilaksanakan musrenbang tingkat Desa dimana akan diundang seluruh masyarakat desa Landau Apin dan pihak kecamatan. Selanjutnya menurut Kaur Pemerintahan pada musrenbang tahun 2016 terdapat 183 usulan masyarakat yang ditetapkan menjadi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan adapun jenis kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Hasil Musrenbang Desa Landau Apin 2015

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber	Keterangan
BIDANG SARANA/PRASARANA/FISIK				
No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber	Ket.
1	Pembangunan Gedung MA/SMK	Dusun Landau Apin	APBN	Belum
2	Pembangunan menara Tower Telkomsel	Dusun Landau Apin	APBN	Belum
3	Pembangunan gedung TK/PAUD	Dusun Landau Apin	APBD Kab.	Belum
5	Pengadaan Pralon	Dusun Enturah	ADD	Belum
		Kojang Tengah	ADD	Belum
7	Peningkatan Badan Jalan	Ld. Apin ke perbatasan Kab. Ketapang	APBD Prov	Belum
		Landau Apin ke Tembaga	APBD Kab.	Belum

11	Pembangunan Jembatan Gantung	Sungai Seadau 2/ Dusun Landau Apin	APBD Kab.	Belum
		Sungai Sekadau/ Dusun Tanjung Selasih.	APBD Kab.	Belum
14	Rehap lantai Pustu	Dusun Enturah	APBD Kab.	
15	Pembuatan Gorong-Gorong	Rt 04 / Dusun Landau Apin	APBD Kab.	Belum
		Suak Lubang / Dusun Landau Apin	APBD Kab.	Belum
		Suak Sakoyuh / Dusun Landau Apin	APBD Kab.	Belum
		Suak Ruit / Dusun Landau Apin	APBD Prov.	Belum
		Suak Soruk / Dusun Landau Apin	APBD Prov.	Belum
		Dusun Enturah	APBD Kab	Belum
		Suak Teluk Kanunguk / Dusun Landau Menserai	ADD	Belum
		Suak Sentibang / Dusun Landau Menserai	ADD	Belum
16	Pengadaan Tanah Kas Desa	Dusun Landau Apin	ADD	Belum
		Dusun Landau Menserai	ADD	Belum
		Dusun Tanjung Selasih	ADD	Belum
		Kojang Tengah	ADD	Belum
17	Pengadaan Pos Kamling	Dusun Landau Apin	ADD	Belum
		Dusun Enturah	ADD	Belum
		Dusun Landau Menserai	ADD	Belum
		Dusun Tanjung Selasih	ADD	Belum
		Kojang Tengah	ADD	
19	Pengadaan Pentas Umum	Dusun Landau Apin	ADD	Belum
		Dusun Enturah	ADD	Belum
		Dusun Landau Menserai	ADD	Belum
		Kojang Tengah	ADD	Belum
28	Pengadaan Tralis	Kantor Desa Landau Apin	ADD	Belum
32	Pengadaan Pakaian Paskibra	Kantor Desa Landau Apin	ADD	Belum
34	Pengadaan Rumah Layak Huni	Desa Landau Apin	Bansos	Belum
37	Pengadaan Bak Penampung Air	Desa Landau Apin	ADD	Belum
39	Pengadaan Mesin Jahit	Desa Landau Apin	APBD Kab.	Belum
40	Pengadaan Mesin Genset	Kantor Desa Landau Apin	APBD Kab.	Belum
BIDANG SOSIAL BUDAYA				

1	Pengadaan Guru Umum	SDN 08 Landau Apin	APBN	Belum
2	Pengadaan Tenaga Guru TU	SDN 08 Landau Apin	APBN	Belum
3	Pengadaan Komputer/ Laptop	SDN 08 Landau Apin	APBD Kab.	Belum
4	Pengadaan Meja Kursi Guru	SDN 08 Landau Apin	APBD Kab.	Belum
5	Rehap Gedung Sekolah	SDN 08 Landau Apin	APBD Kab.	Belum
6	Pengadaan Lonceng/ Bel Sekolah	SDN 26 Enturah	APBD Kab.	Belum
7	Pengadaan Tape Recorder	SDN 26 Enturah	APBD Kab.	Belum
11	Pengadaan Guru umum	SDN 26 Enturah	APBN	Belum
12	Pengadaan Guru Penjaskes	SDN 26 Enturah	APBN	Belum
13	Pengadaan Guru Agama Katolik	SDN 26 Enturah	APBN	Belum
19	Pengadaan Guru Umum	SDN 28 Kojang Tengah	APBN	Belum
20	Pengadaan Guru Penjaskes	SDN 28 Kojang Tengah	APBN	Belum
21	Pengadaan Lonceng/ Bel Sekolah	SDN 28 Kojang Tengah	APBD Kab.	Belum
22	Pengadaan Mebulair Kantor	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Belum
23	Pengadaan Pagar Keliling Sekolah	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Terealisasi
24	Renovasi Kantor UKS, OSIS, dan Pramuka	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Belum
25	Penambahan Lokal Aula	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Belum
27	Pengadaan Alat-Alat Musik Tradisional	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Belum
29	Pengadaan Guru TU	SMPN 04 Nanga Mahap	APBD Kab.	Belum
30	Pengadaan Pagar Keliling Gereja	Gereja Katolik / Dusun Landau Apin	Bansos	Belum
31	Rehap Lantai Gereja	Gereja Katolik / Dusun Landau Apin	Bansos	Belum
32	Pengadaan Lonceng Gereja	Gereja Katolik / Dusun Enturah	Bansos	Belum

33	Pengadaan Pagar Keliling Gereja	Gereja Katolik / Dusun Enturah	Bansos	Belum
11	Pengadaan Alat Pertanian	Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Bansos	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Bansos	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Bansos	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	Bansos	Belum
		Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	Bansos	Belum
12	Pengadaan Bibit Sawit	Dusun Landau Apin / USAHA KITA	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan PASAKO	DISHUTBUN	Belum
13	Pengadaan Bibit Karet Unggul	Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Enturah / Poktan CEMARA INDAH	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan USAHA BERSAMA	DISHUTBUN	Belum
14	Pengadaan Bibit Durian	Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	DISHUTBUN	Belum

		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	DISHUTBUN	Belum
15	Pengadaan Bibit Kopi	Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	DISHUTBUN	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	DISHUTBUN	Belum
16	Pengadaan Bibit Kakao	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Pertanian	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	Pertanian	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	Pertanian	Belum
18	Pengadaan Bibit Kambing	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Peternakan	Belum
19	Pengadaan Bibit Babi	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Peternakan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Peternakan	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	Peternakan	Belum
21	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan GOMING JAYA	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Perikanan	Belum

		Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Perikanan	Belum
23	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan SUAK BONTANG	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan BATU NYAMORANG	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Menerai / Poktan GOTONG ROYONG PERMAI	Perikanan	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Perikanan	Belum
24	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPPT)	Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS	PPL	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	PPL	Belum
		Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	PPL	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan USAHA BERSAMA	PPL	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	PPL	Belum
25	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT)	Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS	PPL	Belum
		Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	PPL	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	PPL	Belum

		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	PPL	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan USAHA BERSAMA	PPL	Belum
26	Optimalisasi Lahan	Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	PPL	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS	PPL	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	PPL	Belum
		Dusun Enturah / Poktan MUNGGUUK CEMPEDAK	PPL	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	PPL	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan USAHA BERSAMA	PPL	Belum
27	Pengadaan Pupuk (Urea)	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Pertanian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	Pertanaian	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	Pertanaian	Belum
28	Pengadaan Pupuk (KCL)	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Menerai / RUAB BAGANO	Pertanaian	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	Pertanaian	Belum
29	Pengadaan Pupuk (MPK)	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Pertanaian	Belum

		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	.Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Menseirai / RUAB BAGANO	Pertanaian	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	Pertanaian	Belum
30	Pengadaan Pupuk (Organik)	Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU	.Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU	Pertanaian	Belum
		Dusun Landau Menseirai / RUAB BAGANO	.Pertanaian	Belum
		Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG	D.Pertanian	Belum
31	Pemekaran Dusun	Kojang Tengah	APBD Kab.	Belum
32	Penambahan Tenaga Medis	Polindes Dusun Landau Apin	APBN	Belum
		Postu Dusun Enturah	APBN	Belum
33	Penambahan Ruang Bersalin	Polindes Landau Apin	APBD Kab.	Belum
34	Pengadaan WC Polindes	Polindes Landau Apin	APBD Kab.	Belum
35	Rehap Lantai Postu	Postu Dusun Enturah	APBD Kab.	Belum

Sumber : Hasil MUSRENBANG Desa Landau Apin Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sekretaris Desa Landau Apin mengatakan bahwa jumlah usulan yang ditetapkan pada MUSRENBANG tahun 2015 dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan sudah di realisasikan 48(empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan dan untuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh)

kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Rustiana yang merupakan warga Dusun Enturah⁵⁸ bahwa warga di Dusun enturah pada saat Musrenbang baik di tingkat Dusun dan Desa telah mengusulkan rehap lantai pustu di Dusun Enturah di tahun 2017 tetapi kenyataannya tidak dilakukan rehap karena kekurangan dana dan tidak disetujui. Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Bapak Teodorus Kiting⁵⁹masyarakat Dusun Landau Apin, bahwa pada Musrenbang tahun 2016 lalu mereka telah mengusulkan agar pembangunan pagar SMPN 04 Nanga Mahap diselesaikan, tetapi pada tahun 2017 pembangunan pagartidak laksanakan karena tidak ada biaya demikian jawaban dari pihak pemerintah desa Landau Apin.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Yohanes warga Dusun Tanjung Selasih⁶⁰, sewaktu mengikuti Musrenbang Desa tahun 2016 di Balai Desa Landau Apin sebagian besar masyarakat mengusulkan untuk dibangun WC umum di Dusun Tanjung Selasih tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2017 WC umumnya tidak dibangun dengan alasan dari pihak pemerintah desa hanya mampu membangun 2 (dua) buah padahal warga Dusun Tanjung Selasih meminta sekitar 50 (lima puluh) buah untuk seluruh Dusun Tanjung Selasih. Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Ibu Ariesta warga Dusun Landau Menseirai⁶¹, sebagian besar warga

51 Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 di Dusun Enturah

52 Hasil Wawancara tanggal 21 November 2019 di Dusun Landau Apin

53 Hasil Wawancara tanggal 18 November 2019 di Dusun Tanjung Selasih

54 Hasil wawancara tanggal 17 November 2019 Dusun

mengusulkan pembangunan Jembatan Gantung Sungai Kepayang, tetapi pada pelaksanaannya tidak bangun dengan alasan dari pemerintah desa karena tidak termasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Aris warga Dusun Tamang⁶², bahwa ada usulan warga dusun Tamang yang tidak terealisasi pada tahun 2017 yaitu Jalan Rabat beton antara Dusun Enturah dengan Dusun Tamang, alasan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten karena keterbatasan anggaran. Dari hasil wawancara Penelitidengan masyarakat dari empat dusun di Desa Landau Apin bahwa tidak semua usulan sewaktu mengikuti Musrenbang Desa tidak dapat dikerjakan semua oleh Pemerintah Desa Landau Apin karena kekurangan biaya dan kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi terhambatnya Pembangunan berdasarkan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Landau Apin

Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Sekretaris BAPEDA Kabupaten Sekadau⁶³, bahwa tidak semua usulan dalam Musrenbang Desa diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau karena keterbatasan

Menserai

55 Hasil wawancara tanggal 17 November 2019 Dusun Tamang

56 Hasil Wawancara tanggal 19 November 2019 Kantor Bapeda Kab. Sekadau

Anggaran dan usulan warga tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Nanga Mahap⁶⁴, bahwa pihak kecamatan hanya menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kecamatan dan tidak berhak memilih dan mencoret apa saja usulan warga karena pihak kecamatan hanya tugas administrasi bukan eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dapil Nanga Mahap⁶⁵, bahwa usulan warga dalam Musrenbang baik dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten tidak dapat semuanya di setuju menjadi kegiatan tahun berikutnya tetapi itu semua disesuaikan dengan Pokok Pikiran kawan – kawan anggota DPRD Kabupaten Sekadau dimana pokok pikiran didasarkan pada kegiatan reses anggota

57 Hasil wawancara tanggal 19 November 2019 Kecamatan Nanga Mahap.

58 Hasil Wawancara tanggal 19 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Sekadau

dewan turun ke dapilnya.

Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Kepala Desa Landau Apin⁶⁶, bahwa terdapat usulan warga desa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya karena keterbatasan anggaran desa. Selanjutnya menurut Kepala Desa bahwa seringkali tidak diusulkan oleh warga dalam Musrenbang Desa tetapi dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui program Pemerintah Pusat, sehingga menurut Kepala Desa program pusat tidak tepat sasaran dengan manfaat yang diharapkan oleh warga.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Ariesta warga Dusun Landau Menserai⁶⁷ bahwa masyarakat tidak mengetahui mekanisme bagaimana agar usulan mereka dapat dilaksanakan agar mampu membantu pembangunan di dusunnya. Selanjutnya menurut Ibu Ariesta bahwa tidak semua usulan warga yang ditolak oleh pemerintah baik di desa maupun ditingkat kabupaten tetapi masih ada juga terdapat usulan warga yang terealisasi misalnya pada musrenbang tahun 2016 warga mengusulkan Jalan Rabat Beton, Pembangunan Rumah Layak huni dan lain – lainnya.

Dari usulan warga dalam mengikuti Musrenbang Desa sebagian besar usulannya di setuju dan dilaksanakan pembangunannya baik dari dana desa maupun dari dana APBD kabupaten Sekadau. Bahkan terdapa pembangunan di Desa Landau Apin yang tidak

tepat sasaran akibat dari program pemerintah pusat yang tidak didasarkan pada usulan warga desa Landau Apin.

KESIMPULAN

Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD dan tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari BAPEDA Kabupaten Sekadau dan Program Pemerintah Pusat yang membuat pembangunan di Desa menjadi tidak tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Sumber Buku – Buku:

Abdul Wahab, Solichin., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.

Amirudin, S. H., M. Hum & H. Zainal Asikin, S. H., S.U, Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004

Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2001.

59 Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 Kantor Desa Landau Apin

60 Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 di Dusun Landau Menserai

Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga, 2004.

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, UNILA Pres, Bandar Lampung, 2009

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rianingsih Djohani, Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, Bandung, 2008.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.

Suharso, dan Retnoningsih. Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Semarang: Widya Karya, 2006.

Surasih, Maria Eni, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga, 2006.

Peraturan – Perundang – Undangan :

Undang – undang R epublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Undang - undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa.

Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

